

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 270/PP.06.2-
Kpt/7409/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURY SAYEMBARA
CIPTA JINGLE DAN MASKOT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan huruf a, KPU Kabupaten Konawe Utara akan menggelar Sayembara Cipta Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), PKPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 Tentang

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 262/PP.01.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, PKPU RI Kabupaten Konawe Utara Nomor 264a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/X/2019 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 270/PP.06.2-Kpt/7409/KPU-Kab/XI/2019 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Komposisi Dewan Juri Sayembara Cipta Jingle dan Maskot dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 November 2019.